



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/226/427.12/2020

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lumajang dan Rekomendasi Penerapan Badan Layanan Umum oleh Tim Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum di Kabupaten Lumajang, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah dinyatakan layak untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :
- a. UPT. Puskesmas Tempursari;
  - b. UPT. Puskesmas Pronojiwo;
  - c. UPT. Puskesmas Candipuro;
  - d. UPT. Puskesmas Penanggal;
  - e. UPT. Puskesmas Pasirian;
  - f. UPT. Puskesmas Bades;
  - g. UPT. Puskesmas Tempeh;
  - h. UPT. Puskesmas Gesang;
  - i. UPT. Puskesmas Rogotrunan;
  - j. UPT. Puskesmas Labruk Kidul;
  - k. UPT. Puskesmas Tekung;
  - l. UPT. Puskesmas Kunir;
  - m. UPT. Puskesmas Yosowilangun;
  - n. UPT. Puskesmas Sumbersari;
  - o. UPT. Puskesmas Jatiroto;
  - p. UPT. Puskesmas Randuagung;
  - q. UPT. Puskesmas Sukodono;
  - r. UPT. Puskesmas Padang;
  - s. UPT. Puskesmas Pasrujambe;
  - t. UPT. Puskesmas Senduro;
  - u. UPT. Puskesmas Gucialit;
  - v. UPT. Puskesmas Kedungjajang;
  - w. UPT. Puskesmas Klakah;
  - x. UPT. Puskesmas Ranuyoso; dan
  - y. UPT. Puskesmas Tunjung.

- KEDUA : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dimulai pada 1 Januari 2021.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk mempersiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah dimulai pada tahapan perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi dan mengawasi penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
2. Sdr. Inspektur Daerah;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan  
Daerah;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan; dan
6. Sdr. Kepala UPT Puskesmas yang  
bersangkutan.